

Penerapan Konsep Bela Negara, Nasionalisme Atau Militerisasi Warga Negara

Sri Indriyani Umra
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Jln. Ci Di Tiro No. 1 Yogyakarta
indrysiu19@gmail.com

Abstract

State Defense is the determination, attitude and behavior of citizens imbued with their love for the Unitary State of the Republic of Indonesia which is based on Pancasila and the 1945 Constitution, willing to sacrifice to ensure the survival of the State. The formulation of the problems in this study is the following: First, what is the concept of State Defense in Indonesia? Second, what are the advantages and disadvantages of the enforcement of State Defense in Indonesia today? The method in this study is normative using primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The approaches used in this research are the legislation approach, conceptual approach and case approach. After analysing, it is known that the concept of State Defense which focuses more on the understanding of noble values in Pancasila in relation to character or behavior and the author sees this study in two different perspectives as outlined in the form of policy on the enforcement of State Defense by relying on legislation through policies about State Defense. It is not appropriate for a state defense program to be carried out suddenly by the Ministry of Defense, as it should be the domain of the Ministry of Education hence we provide solutions that can be realized in several programs including: Intra-curricular by integrating the education program of State Defense awareness and building national character into various eyes lesson; as well as extra-curricular by implementing intra-culicular activities into various extra-curricular activities that can be applied in community life with the implementation planned carefully and integrated with the education curriculum so that the young generation is observed and evaluated. In essence, the application of the training program must be adjusted to the guidance of the current era in the implementation of State Defense in Indonesia.

Keywords: National character; State Defense; conscription

Abstrak

Bela Negara adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 rela berkorban demi menjamin kelangsungan hidup dan Negara. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: *Pertama*, bagaimana konsep bela negara di Indonesia? *Kedua*, bagaimanakah kelebihan dan kerugian penerapan bela negara di Indonesia saat ini? Metode dalam penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Setelah dilakukan pengkajian diketahui bahwa konsep bela negara yang lebih menitikberatkan pada pemahaman nilai-nilai luhur pancasila terkait dengan karakter atau perilaku dan penulis melihat kajian ini dalam dua sudut pandang yang berbeda dituangkan dalam bentuk kebijakan penerapan bela negara dengan bersandar pada peraturan perundang-undangan melalui kebijakan tentang bela negara. Tidak tepat jika program bela negara yang dilakukan secara mendadak oleh Kementerian Pertahanan, padahal seharusnya menjadi ranah kementerian Pendidikan sehingga kami memberikan solusi yang dapat di wujudkan dalam beberapa program diantaranya: intra-kulikuler dengan mengintegrasikan program pendidikan kesadaran bela Negara dan pembangunan karakter bangsa ke dalam berbagai mata pelajaran; dan ekstra-kulikuler dengan menerapkan kegiatan intra-kulikuler ke dalam berbagai kegiatan ekstra kulikuler yang dapat diterapkan didalam kehidupan masyarakat dengan yang pelaksanaannya direncanakan dengan matang dan terintegrasi dengan kurikulum pendidikan sehingga muda dikontrol dan dievaluasi. Pada hakikinya penerapan program pelatihan haruslah disesuaikan dengan tuntunan zaman saat ini dalam pelaksanaan bela negara di Indonesia.

Kata-kata Kunci: Bela negara; karakter bangsa; wajib militer

Pendahuluan

Indonesia, pada masa Orde Baru merupakan pemerintahan militer yang sentralistik, hegemonik dan represif. Militer di masa Orde Baru memiliki peran sentral bukan hanya di bidang pemerintahan, tetapi juga di bidang politik dan ekonomi bahkan sosial budaya. Oleh sebab itu kejatuhan Orde Baru melalui reformasi merupakan tonggak awal wacana demiliterisasi pemerintahan dan penataan *civil society* serta pembatasan peran tentara di bidang politik sebagaimana yang termaktub dalam doktrin Dwi Fungsi ABRI.¹ Sebagaimana lazim dalam suatu proses transisi dari rezim otoriter menuju pemerintahan demokratis, perdebatan dan perselisihan tentang konsep penataan Negara di masa depan yang lebih baik merupakan pekerjaan utama yang tidak bisa dihindari. Pada titik inilah dikotomi sipil-militer bermula sebagai respon atas kekuasaan rezim orde baru yang militeristik dan otoriter itu.

Upaya membangun masyarakat sipil yang kuat (*civil society*) tidak lepas dari wacana membongkar struktur politik yang hegemonik dan otoriter dalam stuktur ketatanegaraan Indonesia yang telah bercokol lama semasa kekuasaan Soeharto.² Disinilah letak relevansi perdebatan hubungan antara sipil dan militer pada masa awal reformasi terutama dalam hal mengembalikan tentara sesuai fungsinya yaitu fungsi pertahanan, menata kelembagaan politik dan masyarakat yang mandiri dan bebas dari pengaruh militer. Singkatnya, terjadi demiliterisasi dan upaya sipilisasi pemerintahan dan kelembagaan politik sebagai konsekuensi dari transisi demokrasi.

Indonesia merupakan salah satu Negara demokrasi terbesar di dunia di samping Amerika dan India. Predikat ini diraih Indonesia karena berhasil menata kelembagaan politik dan militer pada posisi yang sebenarnya sebagaimana yang diuraikan diatas. Kini pemerintah Indonesia disibukkan dengan wacana kewajiban pelatihan bela Negara bagi warga negara. Secara konseptual, wacana bela negara

¹ Agus Widjojo dkk, *Indonesia dalam Transisi Menuju Demokrasi*, Lembaga Studi Agama dan Fisafat (LSAF), Yogyakarta, 1999, hlm. 156

² Moh.Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 79

ini hampir mirip dengan wajib militer yang telah ditinggalkan oleh negara-negara demokrasi di dunia. Kontroversi wacana ini mengemuka karena secara konseptual bertentangan dengan sistem perang modern saat ini yang lebih mengandalkan perang dengan kecanggihan teknologi (*cyber war*). Dalam perang tersebut, tidak membutuhkan jumlah personil tentara yang banyak sebagaimana yang terjadi di Perang Dunia I maupun Perang Dunia ke II. Oleh sebab itu, konsep bela negara sebagaimana yang diprogramkan pemerintah melalui kementerian pertahanan dinilai banyak kalangan tidak relevan dengan perkembangan dunia saat ini.

Kewajiban bela Negara sebagaimana yang termaktub dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (3) "*Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara.*" Ketentuan ini mestinya ditafsirkan secara luas sehingga upaya pembelaan negara tidak semata mata melatih dan menyiapkan warga negara secara militer sebagai komponen cadangan sebagaimana yang diuraikan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (selanjutnya disebut sebagai UU Pertahanan Negara) dan sistem pertahanan yang dianut Indonesia saat ini yaitu sistem pertahanan rakyat semesta (SISHANRATA). Disinilah titik perdebatan penerapan konsep bela negara yang ditetapkan saat ini, terlebih jika dikaitkan dengan sistem perang modern dengan mengedepankan kecanggihan teknologi (*Cyber War*) sebagaimana diuraikan di atas.

Adapun pemikiran lain yang mengemuka seputar perdebatan bela negara adalah bahwa sebaiknya konsep "pembelaan" negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dioperasionalkan dalam bentuk kurikulum pendidikan formal secara berjenjang dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Karena sistem perang modern tidak hanya perang fisik dan teknologi tetapi juga perang ideologi, pemikiran juga termasuk budaya. Pada arah inilah relevansi konsep pembelaan negara diterapkan di dunia pendidikan formal sehingga menjadi kewenangan Kementerian Pendidikan untuk melaksakannya, bukan Menteri Pertahanan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, yang menjadi fokus kajian ini adalah *pertama*, bagaimana konsep bela negara di Indonesia? *Kedua*, bagaimanakah kelebihan dan kerugian penerapan bela negara di Indonesia saat ini?

Tujuan Penelitian

Pertama, untuk mengetahui konsep bela negara di Indonesia. *Kedua*, untuk mengetahui kelebihan dan kerugian penerapan bela negara di Indonesia saat ini.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.³ Jenis pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang sebagai dasar awal melakukan analisis. Jenis penulisan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, Sedangkan pendekatan kasus adalah beberapa kasus yang ditelaah untuk dipergunakan sebagai referensi dasar untuk menggagas pengaturan yang akan datang, yaitu pendekatan yang menggunakan pandangan- pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.⁴

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahah hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal ilmiah dan penelitian-penelitian lainnya berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan metode penelitian yang digunakan yaitu metode pengkajian deskriptif analitis yaitu menelaah konsep, norma hukum dan sistem hukum yang berkaitan dengan penerapan konsep bela negara. Selain itu, untuk mempermudah menarik kesimpulan dari rumusan masalah yang di teliti maka penulis menggunakan metode deduksi. Metode berfikir deduksi adalah metode berfikir yang menerapkan hal-hal yang umum

³ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 14

⁴ *Ibid.*, hlm. 12

terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dengan bagian- bagian yang khusus.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Konsep Bela Negara di Indonesia

Secara konstitusional bela Negara adalah hak sekaligus kewajiban warga negara sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 27 ayat (3) UUD NRI 1945, bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Frasa “pembelaan Negara” hingga kini belum jelas bentuknya, apakah penerapan bela negara dalam bentuk wajib militer sebagaimana yang terjadi di Singapura atau dalam bentuk pendidikan kewarganegaraan ataukah dalam bentuk yang lain. Hal ini disebabkan karena tidak ada rujukan lain dalam bentuk undang-undang sebagai acuan operasional bagi penyelenggara negara. Adapun mengenai konsep bela negara yang diterapkan saat ini adalah hasil dari tafsiran Kementerian Pertahanan.

Mengenai pertahanan semesta, pertama kali dipraktekkan di Perancis sejak Revolusi Perancis tahun 1789 di bawah kepemimpinan seorang perwira angkatan darat Perancis bernama Napoleon Bonaparte yang kemudian menjadi Kaisar Prancis pada akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19. Dalam revolusi itu, berkembang dengan pesat rasa kebangsaan rakyat Perancis yang melakukan pemberontakan terhadap kekuasaan kaum bangsawan yang telah menekan mereka dengan berbagai peraturan dan akhirnya rakyat Perancis berhasil merebut kekuasaan dengan semboyan kemerdekaan (*liberte*), persamaan (*egalite*), dan persaudaraan (*fraternite*).⁵ Kemudian, para raja dan bangsawan di negara tetangga Perancis berusaha membantu sesamanya dengan menyerang Perancis, lalu rasa kebangsaan rakyat Perancis bangkit dan secara sukarela membentuk pasukan perlawanan. Pada masa perlawanan itulah sosok Napoleon Bonaparte menonjol karena ambisinya yang kuat disertai kecakapan dan kecerdasan, mendorongnya untuk merebut kepemimpinan bangsa Perancis yang sedang dikepung tentara kaum bangsawan. Rakyat Perancis kemudian memilih Napoleon menjadi konsul

⁵ Robby Simamora, “Hak Menolak Wajib Militer: Catatan Atas RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11 No. 1, 2014, hlm. 141

dan akhirnya menjadi pimpinan negara. Napoleon lalu menyusun tentara Perancis untuk tidak hanya bertahan terhadap serangan tentara bangsawan, tetapi balik menyerang dengan memanfaatkan semangat kebangsaan rakyatnya yang sedang memuncak. Ia tidak hanya berhasil mengalahkan lawannya tetapi juga berhasil merebut kekuasaan negara tetangganya dan ia juga berambisi menguasai seluruh Eropa dari Perancis di pantai barat hingga Rusia di bagian timur. Untuk mewujudkan ambisinya itu, Napoleon membangun kekuatan pertahanan yang mewajibkan setiap laki-laki warga negara Perancis di atas umur 18 tahun sampai batas yang disesuaikan untuk menjalani dinas atau wajib militer selama waktu tertentu.⁶

Bela negara merupakan kewajiban konstitusional sebagai warga negara Indonesia maupun kewajiban sebagai manusia sebagaimana ditegaskan Moh. Mahfud MD. Lebih lanjut, Mahfud menjelaskan, sebagai warga negara, dituntut untuk memiliki rasa kebangsaan (nasionalisme) atau rasa cinta yang mendalam terhadap tanah air sehingga harus siap membela dan berkorban demi kelangsungannya. Dengan demikian, ada prestasi timbal balik antara perlindungan atas hak-hak yang diberikan oleh negara serta kesediaan untuk berkorban bagi kelangsungan bangsa dan negara yang terwujud dalam Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 tentang kewajiban warga negara untuk membela negara.⁷

Wajib militer dapat dipandang dalam dua ranah yang mendasar, yakni hak dan kewajiban warga negara. Wajib militer sebagai hak dapat dimaknai sebagai upaya negara dalam memberikan dasar-dasar pertahanan sipil dalam keadaan darurat. Sebagai kewajiban, wajib militer bisa diletakkan sebagai wujud partisipasi masyarakat sipil untuk bela negara dan ikhtiar menciptakan TNI yang profesional. Oleh karena itu, paling tidak ada (tiga) alasan yang mendasari wajib militer:

Pertama, pembentukan semangat patriotisme di kalangan generasi muda.
Kedua, sebagai komponen cadangan (komcad) pertahanan negara, dimana menurut *modern defence* jumlah tentara haruslah terbatas, memiliki keahlian tinggi dan profesional. Tentara berfungsi sebagai *special force* yang

⁶ Beni Sukardis (editor) et al, *Pertahanan Semesta dan Wajib Militer: Pengalaman Indonesia dan Negara Lain*, Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 75

⁷ Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Press, Jakarta, 2009, hlm. 247

dilengkapi dengan persenjataan *high technology*. Ketiga, wajib militer diterapkan dalam kondisi perang, yang membutuhkan mobilisasi pasukan dalam skala besar. Hal ini seringkali dilakukan oleh Amerika Serikat, dengan konsep *concription* (wajib) seperti dalam Perang Dunia II dengan membentuk *citizen soldier*. *Concription* dibentuk tidak hanya semata-mata atas dasar instruksi negara, tetapi juga atas dasar sukarela dari warga negara. *Citizen soldier* melibatkan warga negara yang memiliki pekerjaan tetap, cukup umur, juga pada warga negara yang akan berpergian keluar negeri.⁸

Terjadi perdebatan mengenai usulan pembentukan UU Komcad di parlemen, khususnya masa DPR-RI 2004-2009. Tidak semua anggota DPR periode tersebut menyetujui ide UU Komcad. Misalnya, Tjahjo Kumolo (Politisi PDIP) menyatakan bahwa pemberlakuan wajib militer oleh negara merupakan hal yang wajar, karena sampai kapanpun ancaman dari luar tetap ada. Namun demikian hal yang perlu dicermati adalah harus ada kepastian undang-undang yang mengaturnya. Pemerintah hendaknya mencermati apakah UU tersebut memang urgen dibentuk.⁹ Selain Tjahjo Kumolo, Politisi Golkar Happy Bone Z mempermasalahkan soal anggaran. Ia melihat bahwa untuk membentuk Komcad dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Sebaiknya masalah pertahanan diprioritaskan dulu pada pemenuhan kesejahteraan prajurit. Anggaran pertahanan baru bisa dipenuhi Rp. 33.000.000.000.000,00 dari kebutuhan Rp. 100.000.000.000.000,00, sehingga mau tidak mau harus ada prioritas.¹⁰ Agung Laksono (Ketua DPR) menganggap Komcad belum diperlukan karena sistem dan dana belum memadai. Di samping perlu menyiapkan anggaran cukup besar, pemerintah juga perlu menyiapkan kurikulum wamil secara matang.¹¹ Sementara itu, Abdillah Toha (anggota Komisi I DPR) mengharapkan agar Kementerian Pertahanan perlu segera merancang *grand design* kebijakan pertahanan nasional untuk menjawab tantangan dan perkembangan yang ada. Kebijakan wajib militer hanyalah bagian kecil dan tidak menjadi prioritas dalam *grand design* yang harus dipersiapkan Kementerian

⁸ Gunarta, "Haruskah Komponen Cadangan Sumber Daya Manusia Berimplikasi Pada Wajib Militer?", *Jurnal Perencanaan Pembangunan*, Edisi No. 1/Tahun XVI/2010, hlm. 69

⁹ *Ibid.*, hlm. 70

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

Pertahanan. Dengan kata lain kebijakan wajib militer hanya kebijakan parsial, sementara yang dibutuhkan sesuatu yang lebih komprehensif.¹²

Konsep bela negara yang diterapkan saat ini belum dipahami secara jelas oleh seluruh lapisan masyarakat terlebih pemuda sebagai fokus utamanya. Hal ini disebabkan karena di samping tidak ada undang-undang yang mengatur terkait dengan konsep penerapan bela negara tersebut, juga diperparah dengan tidak matangnya segi konsep maupun rincian pembiayaannya. Sehingga muncul kecurigaan dari masyarakat bahwa program bela Negara adalah bentuk lain dari wajib militer karena pelaksanaannya oleh Kementerian Pertahanan dengan instruktur dari TNI dan POLRI, bukan Kementerian Pendidikan. Pada titik inilah dikotomi berawal, apakah bela negara yang dimaksudkan merupakan wujud dari penanaman rasa nasionalisme kepada warga negara atau merupakan bentuk lain dari militerisasi warga negara.

Di era reformasi berbagai produk undang-undang tentang keamanan sebagai penjabaran Pasal 26, 27 dan 30 UUD NRI 1945 telah digunakan sebagai dasar untuk penyelenggaraan keamanan nasional. Akan tetapi, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, belum terdapat klausul yang menyatakan secara tegas adanya kerjasama dan koordinasi yang bersifat mengikat antara aktor-aktor penyelenggara keamanan nasional. Di sisi lain, lembaga/kementerian lainnya masih mengedepankan pengelolaan dari aspek kesejahteraan, belum memungkinkan adanya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan stabilitas keamanan nasional sesuai dengan bidangnya masing-masing.¹³

Berdasarkan analisis di atas, maka konsep bela negara yang sebaiknya dicanangkan Indonesia tidak terbatas hanya pada model wajib militer saja. Akan tetapi perlu direncanakan dan dianalisis secara mendalam mengenai kebutuhan dan kondisi Indonesia. Ketika kondisi dunia sudah berkembang dari model perang konvensional yang memerlukan pasukan secara fisik ke ranah perang siber, maka hendaknya strategi pertahanan yang dicanangkan juga disesuaikan. Akan lebih

¹² *Ibid.*

¹³ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, "Pro Kontra RUU Keamanan Nasional", *Media Informasi Kementerian Pertahanan (Wira)*, Edisi Khusus Tahun 2015, hlm. 17

baik jika konsep bela negara justru ditekankan pada partisipasi masyarakat dalam ranah keamanan, sesuai dengan bidang-bidang tertentu yang dikuasai oleh berbagai lapisan masyarakat.

Penerapan Bela Negara Sebagai Bentuk Nasionalisme Warga Negara

Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Dalam menghadapi ancaman nonmiliter, menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama yang disesuaikan dengan bentuk dan sifat ancaman dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Sistem pertahanan negara melibatkan seluruh komponen pertahanan negara, yang terdiri atas komponen utama, komponen cadangan, komponen pendukung, unsur utama dan unsur lain. Bentuk ancaman militer dan ancaman nonmiliter adalah bagian dari penegasan keamanan nasional yang merupakan komitmen bangsa untuk menjaga kepentingan nasional secara mutlak dari segala ancaman. Keberadaan UU Pertahanan Negara, yang di dalamnya menjelaskan Sistem Pertahanan Negara, dapat menjadi acuan dalam mengembangkan sistem keamanan nasional bagi keselamatan Indonesia dari segala bentuk ancaman nyata serta segala potensi ancaman yang ada.¹⁴

Era globalisasi saat ini memberikan ruang bagi generasi muda Indonesia untuk lebih mudah mengenal, memahami cara berpikir dan kebudayaan bangsa lain. Memahami budaya lain terlalu dalam dan tidak mengindahkan budaya sendiri dapat berakibat buruk. Rasa cinta terhadap bangsa sendiri menjadi lenyap dan rasa bangga pada bangsa sendiri menjadi hilang. Generasi muda Indonesia telah terseret terlalu jauh dalam globalisasi. Banyak generasi muda Indonesia yang melupakan identitas bangsanya bahkan tak mengenal jati diri bangsa mereka sendiri. Rasa bangga terhadap apa yang dimiliki bangsanya akan membuat rasa nasionalisme terkikis. Jiwa nasionalisme bangsa Indonesia kian lama kian surut.

Adanya fakta Miss Indonesia tahun 2006 Kristania Virginia Besouw yang sekarang bergabung dengan Tentara Nasional Amerika Serikat lebih mengutamakan

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 18

membela negara lain dibandingkan negaranya sendiri.¹⁵ Dari contoh kecil ini memberikan gambaran penting bahwa bagi negara yang plural seperti Indonesia, adanya penanaman semangat nasionalisme yang merupakan salah satu modal utama harus dimiliki Indonesia dalam setiap diri anak bangsa. Oleh karena itu, upaya mempertahankan negara dan pudarnya rasa cinta tanah air maka diperlukannya kebijakan, strategis, dan upaya yang dirumuskan secara holistik, komprehensif, dan implementatif. Bentuk kebijakan yang relevan untuk dapat menjawab permasalahan itu adalah dengan menerapkan program kesadaran bela negara agar diharapkan dapat membangkitkan kemampuan untuk melawan sesuatu yang dapat mengancam kedaulatan serta keutuhan negara kesatuan republik Indonesia.

Memudarnya karakter dan jati diri bangsa sebagai individu dan sebagai manusia Indonesia, berimplikasi serius pada rusak atau hilangnya karakter bangsa. Rusaknya karakter bangsa akan berpengaruh signifikan terhadap jati diri bangsa. Dan kini kondisi bangsa Indonesia sudah cenderung rusak karakter anak bangsanya. Tindakan anarkis, konflik sara dan separatisme yang sering menjadi permasalahan krusial di Negara ini karena hilangnya jiwa persatuan dan kesatuan anak bangsa, hilangnya semboyan Bhineka Tunggal Ika, dan hilang jiwa cinta tanah air. Oleh karena itu dari berbagai tantangan yang di hadapi bangsa ini maka munculnya wacana bela negara sebagai solusi jangka panjang untuk menjawab permasalahan tersebut.

Ancaman militer dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah, gerakan separatis, pemberontakan bersenjata, ancaman terorisme, ancaman keamanan laut dan udara, hingga konflik komunal yang berkembang meluas hingga mengancam keselamatan bangsa. Sedangkan ancaman nonmiliter adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor nonmiliter yang dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman nonmiliter ini dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya, serta informasi dan teknologi, serta keselamatan umum seperti bencana alam,

¹⁵ Kompas.com "Puteri Indonesia menjadi Tentara amerika serikat", <https://internasional.kompas.com/read/2015/03/17/09545171/Mantan.Miss.Indonesia.Jadi.Anggota.Militer.AS?page=all> diakses tanggal 28 Januari 2019.

kerusuhan sosial hingga konflik horizontal yang berdimensi Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA).¹⁶

Penerapan bela negara sebelumnya pernah dilakukan oleh Indonesia dengan nama program wajib militer. Dengan program wajib militer yang dilakukan pada saat itu tidak diimbangi dengan penanaman nilai-nilai luhur Pancasila, rasa bangga terhadap bangsa, dan rasa cinta tanah air. Sehingga setelah program itu selesai dilaksanakan menimbulkan masalah yang mengancam keutuhan NKRI pada saat itu. Munculnya kelompok-kelompok pemberontak di negaranya dan bahkan menjadi kelompok yang melawan negaranya. GAM (Gerakan Aceh Merdeka), OPM (Organisasi Papua Merdeka), RMS (Republik Maluku Serikat) adalah pemberontak pemberontak negara yang ingin melawan negaranya sendiri. Hal yang paling dikhawatirkan dari imbas penerapan bela negara adalah ketika masyarakat telah memiliki keahlian bela negara dan kedisiplinan yang tinggi hingga keterampilan memegang senjata kemudian keterampilan tersebut tidak diwadahi dengan baik oleh pemerintah dan tidak ada pekerjaan yang layak bagi mereka maka yang muncul adalah sikap skeptis terhadap negara.

Adanya pengaruh dari luar yang masuk dengan iming-iming kesejahteraan ekonomi yang kuat, maka sikap perlawanan kepada negara pasti muncul, sehingga pelatihan bela negara dijadikan sebagai kursus gratis bagi pemberontak. Maka untuk menjawab kekhawatiran itu, di samping pemberian penguatan nilai-nilai Pancasila, harus diimbangi dengan pelatihan keterampilan kerja dalam kurikulum bela negara. Agar nanti diharapkan setelah mengikuti pelatihan bela negara, generasi muda dapat memanfaatkan keterampilan kerja yang diajarkan sebelumnya dapat membuka lapangan kerja atau setidaknya memiliki kemahiran untuk dapat dipekerjakan. Melihat sejarah pahit yang dirasakan Indonesia maka diperlukannya kebaruan program yang diterapkan untuk tidak dapat terulang sejarah pahit itu.

Membangun semangat kebangsaan dalam mengisi kemerdekaan dalam segala aspek tidak mudah, karena memerlukan penyadaran sikap hidup warga negara yang menghargai nilai-nilai demokrasi, kemanusiaan, keadilan sosial, cinta tanah air, memiliki kesadaran hukum dan kemampuan bela negara. Jika nilai-nilai

¹⁶ Robby Simamora, ... , *Op.Cit.*, hlm. 144

tersebut dapat tercapai dengan baik, maka nilai-nilai tersebut harus disemai, ditanamkan, dipupuk, dan di besarkan secara terencana, teratur, dan terarah. Sehingga dapat diterapkan pada seluruh lapisan masyarakat agar tumbuh masyarakat yang cerdas dalam menghadapi zamannya.¹⁷ Dalam perspektif itulah, penerapan bela negara dibutuhkan di Indonesia, untuk dapat terwujudnya salah satu tujuan nasional yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk seluruh masyarakat Indonesia menjadi masyarakat Indonesia yang cerdas dan memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi dalam membela negara.

Pelaksanaan bela negara merupakan solusi jangka panjang untuk menjaga keutuhan, keamanan, dan kenyamanan hidup berbangsa dan bernegara. Setiap negara membutuhkan fondasi ekonomi, budaya, dan pertahanan keamanan nasional yang kuat dan kokoh. Tanpa fondasi ketahanan nasional yang kuat, ancaman keamanan dan kenyamanan bangsa sangat rentan. Untuk itu, diperlukannya bela negara sebagai cara untuk mengatasi permasalahan dalam negara ini.

Peperangan yang terjadi saat ini bukan hanya pada dimensi militer saja, akan tetapi peperangan saat ini mengalami perluasan dimensi yang bisa dikatakan perang modern. Wujud dari perang modern itu berupa perang ideologi, perang ekonomi, perang budaya, perang pemikiran dan bahkan perang teknologi. Karena itu jika kecerdasan tanpa nasionalisme menimbulkan kecerdasan tak bermoral dan kecerdasan tanpa arti. Dalam perspektif ini, jika ditilik dari program dan waktu bela Negara yang diterapkan saat ini sepertinya tidak tepat sasaran karena situasi dunia saat ini berbeda dengan zaman perjuangan kemerdekaan Indonesia kala itu.

Saat ini Indonesia tidak sedang atau akan berkonflik dengan negara lain, sehingga program bela negara belum tepat dilaksanakan. Jika sasaran bela Negara adalah kaum muda sebagaimana yang di sampaikan oleh menteri pertahanan, patut dianalisis dengan baik bahwa pemuda yang tersebar di berbagai daerah dengan kultur dan karakter yang berbeda-beda itu memiliki kesamaan masalah yaitu masalah pendidikan dan lapangan kerja dan ini merupakan tanggung jawab negara yang belum ditunaikan dengan baik. Mahalnya akses

¹⁷ *Ibid.*

pendidikan dan tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi kaum muda merupakan masalah sangat serius. Melatih warga negara terlebih kaum muda dengan keahlian khusus tanpa dibarengi dengan pemenuhan kebutuhan pokok yakni pendidikan dan pekerjaan, bisa menjadi bahaya laten bagi negara karena nasionalisme yang tumbuh dari proses pelatihan yang sebentar dan bersemayam dalam perut yang lapar tidak akan bertahan lama, malahan akan berbalik menjadi lawan dari negara itu sendiri. Pada titik inilah penerapan konsep pelatihan bela negara saat ini yang bercorak miteristik itu harus dievaluasi secara serius.

Konsep bela Negara sebagaimana menurut Kementerian Pertahanan merupakan aktualisasi dari program revolusi mental dari Presiden Joko Widodo untuk membentuk warga negara yang militan dalam membela negara dari gangguan apapun. Dengan komposisi program bela negara didominasi oleh teori kewarganegaraan dan Pancasila kurang lebih 80%, sementara program fisik atau lapangan kurang lebih 20%.¹⁸ Dari perspektif itulah peneliti memberikan saran bahwa sejak pendidikan dasar mulai diajarkan terhadap nilai-nilai nasionalisme, dengan memasukkan pendidikan bela negara sebagai mata pelajaran wajib pada setiap jenjang sekolah. Sehingga sejak dini generasi muda sudah mulai mengenal bangsa serta sudah terbentuk rasa memiliki dan kebanggaan terhadap bangsa yang diwujudkan dalam beberapa program intra-kulikuler. Melalui program intra-kulikuler ini lantas mengintegrasikan program pendidikan kesadaran bela negara dan pembangunan karakter bangsa ke dalam berbagai mata pelajaran. Serta ekstra-kulikuler dengan menerapkan kegiatan intra-kulikuler ke dalam berbagai kegiatan ekstra kulikuler yang dapat diterapkan di dalam kehidupan masyarakat dengan yang pelaksanaannya direncanakan dengan matang dan terintegrasi dengan kurikulum pendidikan sehingga muda dikontrol dan dievaluasi.

Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis menarik beberapa kesimpulan yaitu *pertama*, secara filosofi, salah satu yang menjadi tujuan nasional

¹⁸ Tribun Nasional, "Komposisi program bela negara" <https://www.tribunnews.com/nasional/2015/10/22/komposisi-bela-negara-80-persen-materi-empat-pilar-20-persen-dasar-kemiliteran> diakses tanggal 28 Januari 2019.

ialah mencerdaskan kehidupan bangsa, cerdas yang dimaksud yakni cerdas dalam pemaknaan yang luas, bukan hanya sekedar cerdas Intelektual, tetapi juga cerdas mengenai emosional dan spiritual, yang di terapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang didasari oleh Pancasila. Penerapan bela Negara seyogyanya perlu dievaluasi secara terencana dan sistematis sehingga dapat tercapai tujuan nasional yang semestinya. Sehingga niat mulia paling utama untuk pelaksanaan bela negara adalah untuk menjaga dan meningkatkan jiwa dan karakter anak bangsa yang cinta akan tanah air serta tidak menghilangkan identitas bangsa dalam diri para generasi anak bangsa.

Kedua, pelaksanaan bela negara lebih menitikberatkan pada bela negara nonfisik untuk membentuk karakter anak bangsa. Semestinya bukan hanya menjadi tanggung jawab kementerian pertahanan saja, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab kementerian pendidikan. Dengan merubah beberapa program dengan kurikulum terhadap wawasan kebangsaan sebagai rambu-rambu dalam perjuangan mengisi kemerdekaan untuk tetap menjaga serta membina persatuan dan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan bangsa dan negara dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa agar nantinya pandangan masyarakat terkait penerapan bela negara bukanlah wajib militer, bukan militerisme, bukan militerisasi dan bukan pula sebuah usaha pembelaan atau pertahanan negara secara fisik dalam menghadapi ancaman militer.

Berdasarkan simpulan di atas, peneliti mengajukan beberapa rekomendasi *pertama* kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), harus membuat rancangan undang-undang terkait dengan konsep penerapan bela negara. Sehingga arah pelaksanaan bela negara memiliki konsep yang jelas dan terarah dengan melibatkan kementerian pendidikan sebagai tanggung jawab bersama yang menitik beratkan pada karakter bangsa. *Kedua*, untuk pihak eksekutif, khususnya kementerian terkair, masyarakat terutama pelajar sejak pendidikan dasar mulai diajarkan nilai-nilai nasionalisme, dengan memasukkan pendidikan bela negara sebagai mata pelajaran wajib pada setiap jenjang sekolah. Sehingga sejak dini generasi muda sudah mulai mengenal bangsa serta sudah terbentuk rasa memiliki dan kebanggaan terhadap bangsa yang diwujudkan dalam program intra-kulikuler dan ekstra-kulikuler.

Daftar Pustaka

Buku

- Ali, H. Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Mahfud MD, Moh., *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.
- _____, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Press, Jakarta, 2009
- Sukardis, Beni (editor) et al, *Pertahanan Semesta dan Wajib Militer: Pengalaman Indonesia dan Negara Lain*, Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, Jakarta, 2008.
- Widjojo, Agus, dkk, *Indonesia Dalam Transisi Menuju Demokrasi*, Lembaga Studi Agama dan Fisafat, Yogyakarta, 1999.

Jurnal

- Gunarta, "Haruskah Komponen Cadangan Sumber Daya Manusia Berimplikasi Pada Wajib Militer?", *Jurnal Perencanaan Pembangunan*, Edisi No. 1/Tahun XVI/2010.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, "Pro Kontra RUU Keamanan Nasional", *Media Informasi Kementerian Pertahanan (Wira)*, Edisi Khusus Tahun 2015.
- Simamora, Robby, "Hak Menolak Wajib Militer: Catatan Atas RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11 No. 1, 2014.

Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonsia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169.

Internet

- Kompas.com "Puteri Indonesia menjadi Tentara amerika serikat", <https://internasional.kompas.com/read/2015/03/17/09545171/Mantan.Miss.Indonesia.Jadi.Anggota.Militer.AS?page=all> diakses pada tanggal 28 Januari 2019.
- Tribun Nasional, "Komposisi Program Bela Negara" <https://www.tribunnews.com/nasional/2015/10/22/komposisi-bela-negara-80-persen-materi-empat-pilar-20-persen-dasar-kemiliteran> diakses tanggal 28 Januari 2019.